

PENETAPAN REKAPITULASI PDPB KOTA SAWAHLUNTO

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 14 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juli 2025.

Lampiran : 1 Halaman.